

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tanggal lahir 16 Januari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Dokter/PNS, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada BANGUN SARONO, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Cigado Asri III No. 9, Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 14 Februari 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1767/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tanggal 20 Agustus 2019 tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1767/Pdt.G/2019/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 6 September 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1767/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1767/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor 293/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 September 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bandung dan oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara *a quo*. Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili kembali perkara ini

dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung yang menolak gugatan cerai yang diajukan Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum siapa yang mendalilkan suatu hak, maka wajib membuktikannya dan siapa yang membantah suatu dalil, maka wajib pula membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa Pasal 171 HIR menyebutkan keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Adapun istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan atau kesaksian yang didapatnya karena mendengar dari orang lain atau kesaksian tidak langsung;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi yaitu Saksi pertama Penggugat (ibu kandung Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (adik kandung Terbanding), sedangkan Pemanding telah membuktikan jawabannya dengan alat bukti tertulis berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan 2 orang saksi, yaitu Saksi pertama Tergugat

(kakak kandung Pemanding) dan Saksi kedua Tergugat (sopir pribadi Pemanding);

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P merupakan bukti otentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan secara materil relevan dengan dalil-dalil gugatan, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti T-1 sampai dengan T-2 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis dan secara materil tidak relevan dengan keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dua orang saksi Terbanding ternyata dalam memberikan kesaksiannya berdasarkan kepada cerita dari Terbanding, didapatkan tidak dilihatnya secara langsung mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Terbanding dengan Pemanding, maka kesaksiannya tersebut jelas sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, sehingga kesaksiannya dinilai tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

- Bahwa mengenai dua orang saksi dari Pembanding ternyata menerangkan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa Terbanding tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatan cerai Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1767/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1767/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua

Majelis, Dr. Drs. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 293/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 21 November 2019 dengan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH , S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Biaya Perkara :

1 ATK, Pemberkasan dll: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).